



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55198
Telepon : 0274 – 520502 Faximile : 0274 -581675
Website : www.ptun-yogyakarta.go.id ; Email : ptunjogjs@mahkamahagung.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN WBS (TRIWULAN I)**

BULAN JANUARI – MARET 2026

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut penanganan pengaduan.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung.

Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyadari tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat, adalah:

- sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam turut aktif membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- membenarkan penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang diambil oleh Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta terhadap informasi masyarakat atas dugaan pelanggaran korupsi, kolusi dan nepotisme;
- mengukur kualitas pelayanan peradilan serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aparatur dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan WBS (*Whistleblowing System*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui aplikasi SIWAS selama bulan Januari – Maret 2026 , adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Nama Pelapor	Laporan	Keterangan
1.	Januari			NIHIL
2.	Februari			NIHIL
3.	Maret			NIHIL

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selama bulan Januari – Maret 2026 , diperoleh hasil bahwa dari semua sarana layanan yang tersedia tidak ditemukan adanya pelaporan/pengaduan yang diajukan atas pelaksanaan layanan Pengaduan dan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga tidak ada tindak lanjut yang harus dilakukan.

IV. REKOMENDASI

Dengan tidak ditemukan adanya pelaporan/pengaduan WBS melalui aplikasi SIWAS yang diajukan selama bulan Januari – Maret 2026, diharapkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif dan meminimalisir bahkan meniadakan adanya pengaduan, yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 April 2026

Wakil Ketua



RETNO NAWANGSIH